



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN/SELEKSI MAHASISWA PENERIMA PIP/KIP KULIAH
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**

Revisi Ke	: 01
Nomor SOP	: 272/T.01/HK.01.02/2025
Tanggal	: 04 September 2025
Dibuat Oleh	: Biro Kemahasiswaan
Diperiksa Oleh	: Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan
Dikendalikan Oleh	: Lembaga Penjamin Mutu (LPM)
Disahkan Oleh	: Rektor

 Dibuat Oleh Biro Kemahasiswaan Sofyanto Hapari, SP	 Diperiksa Oleh Wakil Rektor III Dr. Ramlia, SKM, M.Kes	 Dikendalikan Oleh Lembaga Penjamin Mutu Muhlina, S.Sos, M.Si	 Disahkan Oleh Rektor Taufik Ridwan, S.E, M.Si
---	---	---	---



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN/SELEKSI MAHASISWA
PENERIMA PIP/KIP KULIAH
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**

Nomor : 272/T.01/HK.01.02/2025
Revisi : 01
Hal : SOP Seleksi Mahasiswa
Penerima PIP/KIP Kuliah
Tanggal : 4 September 2025
Unit : Kemahasiswaan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN/SELEKSI MAHASISWA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)/
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH**

1. TUJUAN	
	Menetapkan panduan yang jelas, transparan, dan akuntabel dalam proses seleksi dan penerimaan mahasiswa penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP)/Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Universitas Tumpotika Luwuk.
2. RUANG LINGKUP	
	SOP ini mencakup tahap pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi akademik (jika diperlukan), wawancara, pengumuman hasil seleksi, dan registrasi ulang penerima PIP/KIP Kuliah mahasiswa Universitas Tumpotika Luwuk.
3. REFERENSI	
	3.1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. 3.2 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi Tahun 2021. 3.3 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Perguruan Tinggi.
4. DEFINISI	
	4.1. Mahasiswa adalah individu yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, baik di jenjang diploma, sarjana, magister, maupun doktorat. Mahasiswa memiliki peran sebagai peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi di bidang tertentu melalui proses pembelajaran akademik maupun non-akademik. 4.2. Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan pendidikan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses layanan pendidikan dasar hingga menengah. PIP disalurkan dalam bentuk bantuan tunai pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 4.3. Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu identitas yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin sebagai bukti penerima manfaat PIP. KIP memberikan akses kepada penerimanya untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan, termasuk pembebasan biaya kuliah serta bantuan biaya hidup bagi mahasiswa melalui skema KIP Kuliah.



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN/SELEKSI MAHASISWA
PENERIMA PIP/KIP KULIAH
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**

Nomor : 272/T.01/HK.01.02/2025
Revisi : 01
Hal : SOP Seleksi Mahasiswa
Penerima PIP/KIP Kuliah
Tanggal : 4 September 2025
Unit : Kemahasiswaan

5.	PIHAK TERKAIT
	5.1. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan 5.2. Tim Pengelola Beasiswa 5.3. Mahasiswa calon Penerima Beasiswa PIP/KIP
6	DOKUMEN TERKAIT
	6.1. Surat Pemberitahuan 6.2. Dokumen persyaratan PIP/KIP 6.3. Formulir wawancara dan tes 6.4. Dokumen daftar mahasiswa calon penerima PIP/KIP 6.5. Dokumen daftar mahasiswa penerima PIP/KIP 6.6. SK Rektor 6.7. Surat pemberitahuan 6.8. Surat pernyataan bermaterai
7.	MEKANISME / ALUR PROSEDUR
	7.1 Mahasiswa calon penerima PIP/KIP mendaftar melalui pada laman https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/siswa/pendaftaran/baru dan mengumpulkan dokumen persyaratan. 7.2. Tim Pengelola melakukan pengecekan dokumen persyaratan mahasiswa calon penerima PIP/KIP yang telah diunggah melalui Sistem KIP LLDIKTI. 7.3. Tim Pengelola menyampaikan data-data mahasiswa calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada Rektor. 7.4. Tim Pengelola menyampaikan data mahasiswa ke Ketua Program Studi terkait mahasiswa yang telah dinyatakan layak secara kelengkapan administrasi dokumen untuk mengikuti seleksi wawancara dan tes. 7.5. Tim Pengelola menetapkan jadwal Verifikasi dan Validasi bagi calon mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). 7.6. Tim Pengelola menginformasikan jadwal pelaksanaan Verifikasi dan Validasi kepada calon mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). 7.7. Tim Pengelola dan Tim Verifikasi melaksanakan Verifikasi dan Validasi terhadap mahasiswa calon penerima KIP.



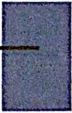
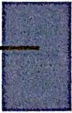
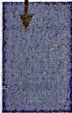
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERIMAAN/SELEKSI MAHASISWA
PENERIMA PIP/KIP KULIAH
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK**

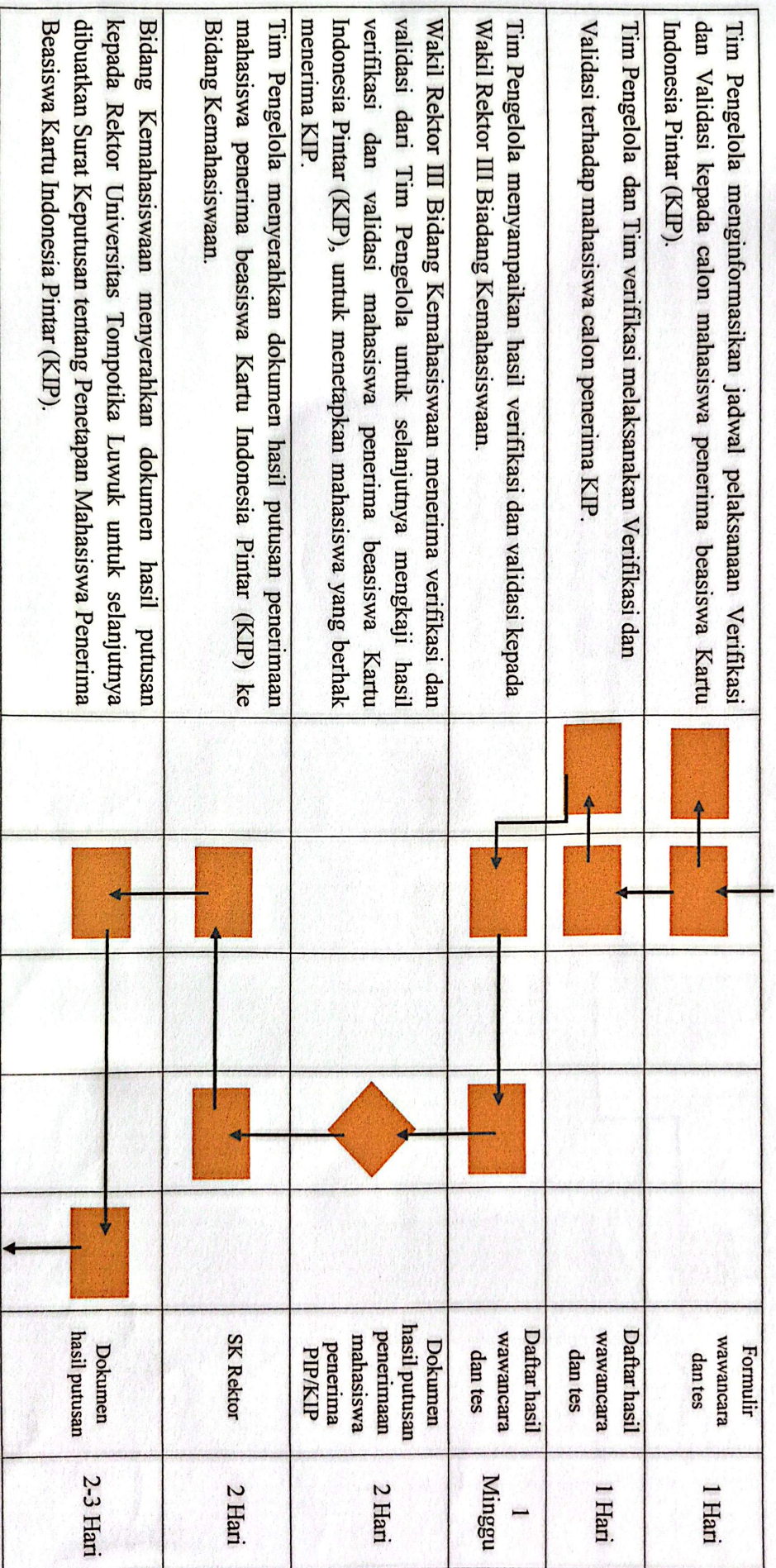
Nomor : 272/T.01/HK.01.02/2025
Revisi : 01
Hal : SOP Seleksi Mahasiswa
Penerima PIP/KIP Kuliah
Tanggal : 4 September 2025
Unit : Kemahasiswaan

- 7.8. Tim Pengelola menyampaikan hasil Verifikasi dan Validasi kepada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan.
- 7.9. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan menerima hasil Verifikasi dan Validasi dari Tim Pengelola untuk selanjutnya mengkaji hasil Verifikasi dan Validasi mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), untuk menetapkan mahasiswa yang berhak menerima KIP.
- 7.10. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan menyerahkan dokumen hasil putusan penerimaan mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke Bidang Kemahasiswaan.
- 7.11. Bidang Kemahasiswaan menyerahkan dokumen hasil putusan kepada Rektor Universitas Tompotika Luwuk untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keputusan tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- 7.12. Rektor Universitas Tompotika Luwuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- 7.13. Tim Pengelola memberikan surat pemberitahuan kepada mahasiswa yang dinyatakan lolos sebagai penerima KIP Kuliah Universitas Tompotika Luwuk melalui email, sesuai dengan SK Rektor.
- 7.14. Tim Pengelola mensosialisasikan hak, kewajiban dan pembinaan mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) menandatangani Surat Penerimaan Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bermaterai dan Fakta Integritas Mahasiswa Universitas Tompotika Luwuk bermaterai.

LAMPIRAN:

**BAGAN ALUR/FLOWCHART STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERIMAAN/SELEKSI MAHASISWA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
/KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)**

URAIAN	PIHAK YANG TERLIBAT					DOKUMEN	TARGET WAKTU
	Mahasiswa	Tim Pengelola	Prodi	Warek III	Rektor		
Mahasiswa calon penerima PIP/KIP Kuliah mendaftar melalui laman https://kip-kuliah.kemdikitsaintek.go.id/siswa/pendaftaran/baru dan mengumpulkan dokumen persyaratan.						Dokumen Persyaratan	3 Bulan
Tim Pengelola melakukan pengecekan dokumen persyaratan mahasiswa calon penerima PIP/KIP yang telah diunggah melalui Sistem KIP LLDIK.TI.						Dokumen Persyaratan	2 Minggu
Tim Pengelola menyampaikan data-data mahasiswa calon penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada Rektor.						Daftar mahasiswa pelamar PIP/KIP	4 Hari
Tim Pengelola menyampaikan data mahasiswa ke Ketua Program Studi terkait mahasiswa yang telah dinyatakan layak secara kelengkapan administrasi dokumen untuk mengikuti seleksi						Formulir wawancara dan tes	3 Hari
Tim Pengelola menetapkan jadwal verifikasi bagi calon mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).						Surat pemberitahuan	1 Hari



Rektor Universitas Tompotika Luwuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).							Surat Keputusan Penetapan Penerima KIP Kuliah	2 Hari
Tim Pengelola memberikan surat pemberitahuan kepada mahasiswa yang dinyatakan lolos sebagai penerima KIP melalui email, sesuai dengan SK Rektor.							surat pemberitahuan	1 Hari
Tim Pengelola mensosialisasikan hak, kewajiban dan pembinaan mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Mahasiswa Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah menandatangani Surat Penerimaan Mahasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) bermaterai dan Fakta Integritas Mahasiswa Universitas Tompotika Luwuk bermaterai.							Surat pernyataan bermaterai	1 Hari